



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat :Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 400.7 / 027 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI INTEGRASI PELAYANAN PRIMER (ILP)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat;
b. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat dasar harus mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fase kehidupan pelangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Implementasi Integrasi Pelayanan Primer (ILP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMER (ILP).

KESATU : 1. Implementasi pelaksanaan Integrasi pelayanan Primer di Puskesmas Jumapolo di mulai pada tanggal 1 juni 2024.
2. Implementasi di tingkat desa dilakukan secara bertahap dimulai dengan Puskesmas pembantu Kadipiro sebagai lokus pelaksanaan awal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 20 Mei 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003